PEMERINTAH ACEH



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Ahmad Yani No. 39 Banda Aceh (23122), Telp. (0651) 23170, Pax. (0651) 23171 - Pelayanan Perizinan : Sekretariat Daerah Aceh Jalan T. Nyak Arief No. 219 Banda Aceh (23114), Telp. (0651) 7554075, Fax. (0651) 7551333 - 21171

Website: http://investasi.acehprov.go.id Email: investasi@acehprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU ACEH NOMOR: 421.3/DPMPTSP/1917/2021

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI 1 TRIENGGADENG

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU ACEH.

Menimbang

- bahwa dalam rangka pemerataan pendidikan diperlukan adanya partisipasi masyarakat dalam menyelenggarakan pendidikan:
- bahwa berdasarkan hasil verifikasi Tim Teknis dan Pertimbangan Teknis Dinas Pendidikan Aceh, layak diberikan Izin Operasional Satuan Pendidikan SMA Negeri 1 Trienggadeng dalam batas ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;
- bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah otonomi Propinsi Atieh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara:
- 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; 3.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan:
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
- 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

- 12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi Untuk Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 14. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
- 15. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh;
- 16. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 121 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh;
- 17. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 32 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh.

Memperhatikan

- a. Surat Kepala SMA Negeri 1 Trienggadeng Nomor 800/457/2020 tanggal 27 Oktober 2020 perihal Permohonan Izin Operasional Sekolah;
- b. Surat Kepala Cabang Dinas Pendidikan Aceh Wilayah Kab. Pidie dan Pidie Jaya Nomor 870/H/425/2021 tanggal 20 April 2021 perihal Rekomendasi Izin Operasional Sekolah;
- c. Surat Kepala Dinas Pendidikan Aceh Nomor 421.3/B/8385/2021 tanggal 27 Juli 2021 perihal Pertimbangan Teknis Izin Operasional SMA Negeri 1 Trienggadeng.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

Memberikan Izin Operasional Satuan Pendidikan kepada:

Satuan Pendidikan

: SMA Negeri 1 Trienggadeng

Alamat Satuan Pendidikan

; Jm. Kereta Api Desa Paya

Kec. Trienggadeng Kab. Pidie Jaya

Propinsi Aceh

Pemilik Satuan Pendidikan

: Pemerintah Aceh

NPSN

: 10100543

KEDUA

Pemberian Izin sebagaimana dimaksud pada Diktum kesatu keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam standar pelayanan;

KETIGA

Pemegang Izin berkewajiban:

- a Menyampaikan laporan perkembangan Sekolah Menengah Atas (SMA) kepada Gubernur Aceh c.q. Dinas Pendidikan Aceh yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar sarana prasarana dan pelaksanaan pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan; dan/atau,
- b. Mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi sekolah kepada Badan Akreditasi Sekolah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini menjadi tanggung jawab pihak SMA Negeri 1 Trienggadeng sebagai Penyelenggara Pendidikan bersangkutan berdasarkan anggaran yang relevan;

KELIMA

Apabila pemegang izin tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga keputusan ini dan Peraturan Perundang-

Undangan yang berlaku, maka izin Operasional ini dicabut;

KEENAM

Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 38 Agustus 2826, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinva.

> Ditetapkan di : Banda Aceh Pada Tanggal: 31 Agustus 2021

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Marthunis, ST, DEA Pembina Tk. l, IV/b NIP. 19770805 200312 1 005

ktronik menggurakan sertifikat elektronik yang dicerbiskan oleh BPPT

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

Gubernur Aceh (sebagai laporan);

- Direktorat Pembinaan SMA Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI;
- Ketua DPR Aceh.
- Kepala Dinas Pendidikan Aceh:
- Kepala Bappeda Aceh:
- 6. Bupati Kabupaten Pidie Jaya;
- Kepala Cabang Dinas Pendidikan Aceh Wilayah Kab. Pidie dan Pidie Jaya;
- 8. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pidie Jaya;
- 9. Pertinggal.